## BAB 2 PEMBAHASAN

#### 2.1 Tinjauan Umum Notaris

#### 2.1.1 Sejarah Notaris Di Eropa

Sejarah dari lembaga Notaris berasal dari Italia Utara pada abad ke 11 atau 12 sebelum masehi, yang pada saat itu Italia Utara merupakan pusat perdagangan yang sangat berkuasa. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari lembaga Notariat yang kemudian dikenal dengan nama "Latijnse Notariaat" dan karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri Notaris saat ini yakni:

- 1) diangkat oleh penguasa umum;
- 2) untuk kepentingan masyarakat umum dan;
- 3) menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum. 12

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti diantara mereka. Para pengabdi dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezaag*) bilamana masyarakat menghendaki atau bila undang-undang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Nama Notariat sendiri berasal dari nama pengabdinya yaitu "Notarius", yaitu golongan orang-orang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tulis-menulis tertentu. Dinamakan *notarii* karena berasal dari perkataan "*Nota Literaria*" yang berarti tanda-tanda tulisan atau character yang mereka pergunakaan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan.

Pertama kalinya nama "Notarii" diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan Cato dalam

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> G.H.S. Lumbun Tobing,, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), Hlm.3.

senaat Romawi. Kemudian pada abad ke-5 yang diartikan *Notarii* adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan konselarij kaisar yang semata-mata merupakan pekerjaan administratif.

Para pejabat istana tersebut menduduki berbagai macam tempat dalam administratif yang bersangkutan sehingga terdapat perbedaan tingkat dikalangan mereka. Tingkatan paling tinggi merupakan orang kedua dalam administrasi kekaisaran tersebut, pekerjaan mereka terutama menuliskan sesuatu yang dibicarakan dalam rapat-rapat dalam bidang kenegaraan. Para *Notarii* ini berbeda dengan Notaris yang kita kenal sekarang.

Selain *Notarii* yang dikenal pada abad ke-3 juga dikenal apa yang dinamakan "*Tabeliones*" yang merupakan orang-orang yang tugasnya membuat akta-akta dan lain-lain surat untuk kepentingan umum. Golongan orang-orang ini melakukan tugas tersebut tidak diangkat ataupun ditunjuk oleh kekuasaan umum, melainkan dalam melaksanakan tugas mereka sebagai suatu formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kelompok lainnya yaitu "Tabulari" yang merupakan golongan orang-orang yang menguasai tehnik menulis, yang mana tugasnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta atau surat-surat. Para "Tabulari" ini merupakan pegawai-pegawai negeri yang bertugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan mengawasi arsip-arsip dari masyarakat kota dibawah ressort dimana mereka berada. Dari ketiga bentuk golongan keahlian tulis-menulis tersebut diatas, yaitu Notarii, Tabeliones dan Tabulari, yang paling mendekati dengan Notaris saat ini adalah Tabulari.

Lembaga Notariat yang berasal dari Italia Utara tersebut kemudian berkembang dan meluas sampai ke dataran Eropa melalui Spanyol kemudian ke Amerika Tengah dan Selatan, kecuali Inggris dan Negara Skandinavia dan sampai ke Indonesia pada abad ke-17 melalui Perancis yang saat itu menjajah Belanda.

### 2.1.2 Sejarah Notaris Di Belanda dan Indonesia

Belanda dijajah Perancis pada periode tahun 1806 sampai dengan tahun 1813 oleh Raja Louis Napoleon, sehingga secara otomatis sebagai Negara jajahan Perancis Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya Latin yang dianut oleh Perancis. Melalui Dekrit Kaisar tertanggal 1 Maret 1811 berlakulah undang-undang kenotariatan Perancis di Belanda. Peraturan buatan Perancis ini (25 *Ventose an XI (16 Maret 1803)*) sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur kenotariatan di Belanda.

Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813, peraturan buatan Perancis ini tetap dipakai sampai tahun 1842 yakni pada saat Belanda mengeluarkan Undang-Undang tanggal 19 Juli 1842 (Ned. Stb no 20) tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris atau "Wet op het Notarisambt" (Notariswet) pada dasarnya tetap mengacu pada undang-undang buatan Perancis sebelumnya (Ventosewet) dengan penyempurnaan pada beberapa pasal, misalnya tentang penggolongan Notaris, dewan pengawas, masa magang dan proses teknis pembuatan akta.

Undang-undang kenotariatan Belanda hasil "penyempurnaan" dari undang-undang kenotariatan Perancis ini tidak ikut diadopsi ke ranah hukum Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia. Justru yang berlaku adalah peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah Perancis. Baru pada tahun 1860, peraturan yang "senada" dengan peraturan kenotariatan Belanda (*Notariswet*) berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada tanggal 1 Juli 1860. Sehingga bila ditelusuri maka undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berasal dari peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian telah disempurnakan. Peraturan Jabatan Notaris adalah *copie* dari pasal-pasal dalam *Notariswet* yang berlaku di Belanda.

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (Kerchem) yang merupakan seorang sekretaris dari "College van Schepenen" di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para notaris adalah pegawai VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para prokureur mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Pada jaman itu adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan formasi atau kouta Notaris disetiap daerah. Awalnya Notaris di Jakarta hanya Kerchem, kemudian pada tahun 1650 ditambah menjadi dua orang. Kemudian ditambah lagi menjadi tiga orang pada tahun 1654, kemudian ditambah menjadi lima orang pada tahun 1671, dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal diluar kota. Tujuannya agar masing-masing notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, Ps. 2 Aturan Peralihan.

sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni *Notariswet* sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehinga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan.

Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Kalau notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris itu;
- 2) Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1). <sup>14</sup>

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan ord.stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 1860 sudah tidak berlaku lagi.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada tanggal 6 Oktober 2004 tersebut maka

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara*, UU No.33 tahun 1954, LN No.101 Tahun 2004. TLN No.700, Ps.2.

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

- 1) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- 2) Ordonantie 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia. UUJN menjadi satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia sejak diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004.

#### 2.1.3 Pengertian, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldiga staatsambt*, tetapi menerima

honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut diatas diuaraikan secara jelas dalam pasal 15 UUJN, yang menyatakan bahwa:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula :
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat akta risalah lelang.
- 3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Bila dikaitkan dengan Pasal 1 Stbl.1860 Nomor 3 tentang *Notaris Reglement* atau Peraturan Jabatan Notaris mengatakan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), Hlm.45.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2007, LN No.117 Tahun 2004. TLN No.4432, Ps.15.

dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>17</sup>

Jika dilihat dari kedua ketentuan tersebut diatas, ternyata mempunyai kesamaan terkait dengan pengertian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pejabat umum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.

Dengan demikian hal tersebut diatas semakin mempertegas kedudukan Notaris sebagai pejabat ataupun pegawai umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

"suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya". 18

Hal tersebut menunjukan bahwa sifat dari keotentikan suatu akta tergantung dari bentuk akta tersebut yang diatur dalam undang-undang serta dibuat oleh pejabat yang berwenang di wilayah hukum kewenangannya. Dalam hal ini menunjukan kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang di maksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang Notaris, haruslah dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> G.H.S. Lumbun Tobing,, Op Cit., Hlm.31.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1868.

kehormatan dan nama baik dari lembaga kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris-Notaris di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut maka oleh UUJN, diatur tentang kewajiban Notaris dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa :

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
  - a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, Bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - j. mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris:

- m. menerima magang calon Notaris;
- Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat
  huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- 3) Akta originali sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) adalah akta :
  - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - b. penawaran pembayaran tunai;
  - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. akta kuasa;
  - e. keterangan kepemilikan; atau
  - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap kata tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- 5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- 6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan peraturan Menteri.
- 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tesebut dinyatakan dalam penutup akta serta dalam setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat. <sup>19</sup>

Dasar pelaksanaan jabatan Notaris tidak bisa dilepaskan dari ketentuan dasar dalam pasal-pasal tersebut diatas yang mengatur mengenai kewenangan dan jabatan Notaris. Bila hal tersebut tidak diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, maka sudah dapat dipastikan Notaris tersebut sangat rawan dan dekat dengan pelanggaran jabatan dan dapat berakibat pada keabsahan ataupun

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2007, LN No.117 Tahun 2004. TLN No.4432, Ps.16.

keotentikan dari akta yang dibuatnya maupun pada dirinya sendiri yang dapat dikenakan sanksi akibat perbuatannya tersebut.

Kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan laranganlarangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 UUJN, sebagai berikut :

- 1) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- 7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- 8) menjadi Notaris pengganti; atau
- 9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.<sup>20</sup>

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya, larangan dalam ketentuan Pasal 17 huruf a UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, Notaris hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai honorarium yang merupakan hak Notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan tidak memungut biaya yang terlampau murah dibanding rekan-rekan Notaris lainnya, namun dengan tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid.*, Psll 17.

daerah kabupaten atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) UUJN menyatakan, bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya (Pasal 19 Ayat (2) UUJN). Dengan demikian Notaris hanya mempunyai satu kantor, Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya, sehingga akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali perbuatan akta-akta tertentu, misalnya Akta Risalah Rapat.

Selain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN, mengenai larangan bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan (selanjutnya disebut Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003), Notaris dilarang :

- 1) membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- 2) melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;
- 3) meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti.
- 4) mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- 5) membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan:
- 6) menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- 7) merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan.
- 8) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- 9) merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris.
- 10) menolak calon Notaris magang di kantornya.

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 86 UUJN, Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang

berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 merupakan salah satu peraturan pelaksanaan yang dimaksud, salah satu yang sudah diganti adalah mengenai larangan meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, sekarang berdasarkan Pasal 17 UUJN, adalah 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah meninggalkan wilayah jabatan.

### 2.1.4 Pengawasan dan Sanksi Notaris

Pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar para Notaris mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang semaksimal ditetapkan undang-undang demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya, untuk itu oleh undang-undang diberikan kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan terhadap seseorang meletakkan tanggungjawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral.<sup>21</sup> Pengawasan Notaris diharapkan oleh pembentuk UUJN sebagai lembaga pembinaan agar dalam menjalankan jabatannya dapat lebih para **Notaris** meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur Majelis Pengawas dalam UUJN, merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op Cit.*, Hlm.301.

dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Pengawasan baik preventif dan represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum.<sup>23</sup> Sejak berlakunya UUJN, maka Badan Peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Membentuk Majelis Pengawas Notaris.

### 2.1.4.1 Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 ayat (6) UUJN juncto Pasal 1 angka 1 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris adalah

kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.<sup>24</sup>

Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, sedangkan bersifat kuratif mengandung makna melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, KepMenKumHam No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Latar Belakang, Alinea Kedua.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid., Hlm.11.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Indonesia, *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris,* PerMenKumHam No. .02.PR.08.10 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 5.

melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Dalam tugas pengawasan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUJN, menyatakan bahwa:

- a. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- b. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- c. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
  - pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
  - organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
  - ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- d. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- e. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- f. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN, perpaduan unsur dalam keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.<sup>25</sup>

Dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris sebagian kewenangan diberikan kepada Organisasi Profesi Notaris sebagaimana

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Habib Adjie, *Op Cit.*, Hlm.131.

dimaksud dalam Bab X tentang Organisasi Notaris, Pasal 82 dan 83 UUJN.

**Notaris** Organisasi dimaksud adalah Ikatan Indonesia (selanjutnya disebut INI) merupakan perkumpulan /organisasi bagi para Notaris yang telah berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908 dan telah diakui sebagai badan hukum (Rechtpersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 september 1908 Nomor 9. INI merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana telah mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu INI merupakan organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN

Kode Etik Notaris dapat dikategorikan sebagai kode etik profesi karena memenuhi kriteria profesi, yaitu :

- 1) Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- 2) Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus;
- 3) Bersifat tetap atau terus-menerus;
- 4) Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan);
- 5) Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- 6) Terkelompok dalam suatu organisasi;<sup>26</sup>

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi dan merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarah atau memberi petunjuk kepada anggotanya

.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Roesnastiti Prayitno, *Op Cit*, Hlm.35.

bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral dari profesi tersebut di mata masyarakat.

Pada dasarnya kode etik profesi selalu dirumuskan secara tertulis, karena menurut Sumaryono kode etik profesi berfungsi sebagai :

- 1) sebagai sarana kontrol sosial;
- 2) sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- 3) sebagai pencegahan kesalah pahaman dan konflik.<sup>27</sup>

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, anggota baru maupun calon anggota dalam kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.

Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi, sehingga pemerintah ataupun masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

Kode etik profesi pada dasarnya merupakan norma perilaku yang sudah dianggap benar dan tentunya akan lebih efektif apabila dirumuskan sedemikan baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan wujud dari perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian kode etik profesi dapat mencegah kesalah pahaman dan konflik serta mencerminkan moral dan nama baik dari anggota kelompok profesi itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana ternyata pada uraian dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia yakni:

- 1) etika kepribadian notaris;
- 2) etika melakukan tugas dan jabatan;
- 3) etika pelayanan terhadap klien;

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum.*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), Hlm.40.

- 4) etika hubungan sesama rekan notaris, dan
- 5) etika pengawasan terhadap notaris.<sup>28</sup>

### 2.1.4.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris

Tugas dari Majelis Pengawas Notaris meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris diluar pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (5) UUJN.

Pengawasan terhadap perilaku Notaris diluar pelaksanaan jabatan, berkaitan dengan moral dan perilaku Notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh masyarakat sehingga diluar pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris haruslah tetap menunjukan sikap dan perilaku yang dapat menjaga wibawanya sebagai Notaris atau pejabat umum bagi masyarakat. Dalam pengawasan perilaku Notaris dalam menjalankan jabatan haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN.

Tiap-tiap tingkatan dari MPN diisi oleh 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) unsur tersebut dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN. Menurut Pasal 68 UUJN juncto Pasal 10 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, terdapat 3 (tiga) tingkatan di dalam MPN tersebut, yaitu :

## a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

MPD ini dibentuk di Kabupaten atau Kota. Ketua dan Wakil Ketua dari MPD dipilih dari dan oleh anggotanya yang nantinya menjabat selama 3 (tiga) tahun kemudian dapat diangkat kembali. MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPD.

Menurut ketentuan dalam Pasal 70 UUJN menyebutkan bahwa MPD berwenang :

.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Roesnastiti Prayitno, Op Cit., Hlm.58.

- 1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- 2. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 4. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- 5. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- 6. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang dianggap sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- 7. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- 8. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Menurut ketentuan dalam Pasal 71 UUJN menyebutkan bahwa MPD berkewajiban :

- 1. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir:
- 2. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat:
- 3. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- 4. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- 5. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;

- 6. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

MPW ini dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi. Ketua dan Wakil Ketua dari MPW dipilih dari dan oleh anggotanya untuk menjabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. MPW dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPW.

Menurut ketentuan dalam Pasal 73 UUJN menyebutkan bahwa MPW berwenang :

- 1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- 2. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 3. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun:
- 4. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- 5. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- 6. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
  - pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - pemberhentian dengan tidak hormat.
- 7. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6.

Menurut ketentuan dalam Pasal 75 UUJN menyebutkan bahwa MPW berkewajiban :

- 1. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris: dan
- 2. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

#### c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggotanya MPP sendiri. Masa jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. MPP dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPP.

Menurut ketentuan dalam Pasal 77 UUJN menyebutkan bahwa MPP berwenang :

- 1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- 2. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 3. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- 4. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Menurut ketentuan dalam Pasal 79 UUJN menyebutkan bahwa "Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris".

Sebagaimana Menteri mempunyai domain pengawasan untuk mengawasi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris, maka INI juga mempunyai institusi yang bertugas membantu Majelis Pengawas Notaris serta mengemban fungsi kontrol terlaksananya kode etik dilapangan dan di internal perkumpulan. Institusi tersebut bernama Dewan Kehormatan.<sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, *Dulu*, *Sekarang Dan Di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Hlm.199.

Menurut ketentuan dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia dalam Pasal 1 ayat (8) huruf a,b,c dan d menyatakan bahwa :

- a. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk:
  - melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik:
  - memeriksa dan mengambil keputusan atas pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
  - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
- b. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang berwenang untuk :
  - melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik:
  - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
  - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
- c. Dewan Kehormatan Wilayah, yaitu pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk:
  - melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik:
  - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat banding, dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama;
  - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
- d. Dewan Kehormatan Daerah, yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk :

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama;
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.<sup>30</sup>

Pada prinsipnya agar kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris tetap terjaga dan masyarakat tidak meremehkan dan mengabaikan Notaris, maka peran dan fungsi Dewan Kehormatan harus ditingkatkan. Dengan demikian, para pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris diharapkan dapat melaporkan kasusnya terlebih dahulu kepada Dewan Kehormatan sebelum ke Majelis Pengawas. Hal ini karena secara internal Dewan Kehormatan lebih tepat untuk dapat menuntaskan kasus tanpa meluaskan cakupan masalah, dengan satu syarat integritas dari Dewan Kehormatan tetap terjaga dan dipandang tinggi oleh Notaris dan masyarakat.<sup>31</sup>

#### 2.1.5 Akta-Akta Notaris

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat "relaas" atau yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat "oleh" (door) Notaris (sebagai pejabat umum). 32

Akan tetapi Akta Notaris dapat juga berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain

<sup>32</sup> G.H.S. Lumbun Tobing,, *Op Cit.*, Hlm.51.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Indonesia, *Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia*, (Bandung, 28 Januari 2005), Pasal 1 Ayat (8).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op Cit*, Hlm.202-203.

dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan hasil dari uraian yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Akta tersebut merupakan akta yang dibuat "dihadapan" (ten over staan) Notaris. Uraian tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) golongan akta notaris, yakni:

- 1) akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris atau dinamakan "*Akta Relaas*" atau "akta pejabat" (*ambtelijke akten*) sedangkan,;
- 2) akta yang dibuat "dihadapan" (ten overstaan) Notaris atau yang dinamakan "Akta Partij" (partij akten);<sup>33</sup>

Termasuk dalam "Akta Relaas" antara lain Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan akta-akta lainnya yang berkenaan dengan "Akta Relaas".

Sedangkan terkait dengan "Akta Partij" termasuk akta yang memuat perjanjian hibah, jual-beli, akta pernyataan keputusan rapat (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemauan terakhir dari penghadap (wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

Pembuatan akta Notaris baik "Akta Relaas" atau "akta pejabat" maupun "Akta Partij", pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam pembuatan akta Notaris adalah keinginan atau kehendak (wilsvorming) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan dari para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.<sup>34</sup> Dalam memenuhi keinginan dan permintaan dari para pihak dalam membuat akta otentik, maka Notaris dapat memberikan saran ataupun pendapat dengan tetap berpegang pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pembuatan akta otentik, Notaris dalam hal ini bukanlah berkedudukan sebagai para pihak dalam akta tersebut, Notaris dalam

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm.51-52.

Habib Adjie, *Op Cit.*, Hlm.57.

hal berkedudukan diluar para pihak yakni, sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik. Berkenaan dengan kedudukan Notaris tersebut, apabila dikemudian hari Akta Notaris tersebut dipermasalahkan keotentikannya maka Notaris tidak dapat dihadapkan sebagai pihak yang turut serta dalam perkara perdata tersebut. Hal tersebut karena Notaris hanya menjamin kebenaran identitas para penghadap maupun menjamin kepastian tanggal pembuatan akta Notaris, sedangkan terhadap kebenaran materil dari isi akta merupakan tanggung jawab pribadi dari para penghadap (berlaku pada Akta Partij). Sedangkan terhadap Akta Relaas, kepastian waktu pembuatan akta, kebenaran identitas para penghadap maupun dari kebenaran materil suatu Akta Relaas tidak bisa dipermasalahkan keotentikannya.

Dalam tataran hukum (kenotariatan) mengenai akta Notaris dan Notaris, apabila suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka jalan keluar yang dapat ditempuh oleh para pihak, yaitu :

- Para pihak haruslah datang kembali kepada Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat bagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.<sup>35</sup>
- 2) Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta yang bersangkutan, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta dibawah tangan. Setelah didegradasikan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah di degradasikan,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Pembatalan dengan cara seperti ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1978, Bahwa pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta Notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akta Notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum, atau pembatalan akta Notaris hanya dapat dilakukan oleh para pihak.

apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan? hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.<sup>36</sup>

#### 2.2 Pelaksanaan Jabatan Notaris

2.2.1 Pelaksanaan Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan, Notaris diberi kewenangan berdasarkan UUJN untuk membuat semua akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan ataupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dibuat dalam akta otentik<sup>37</sup>. Kewenangan Notaris dalam pelaksanaan jabatan haruslah sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN.

Ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk berkepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
- 4) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris:
- 5) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.<sup>38</sup>

Hal tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan jabatan, seorang Notaris mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk membuat suatu akta otentik, baik pembuatan akta otentik tersebut

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Habib Adjie, *Op Cit.*, Hlm.58.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2007, LN No.117 Tahun 2004. TLN No.4432, Ps.15 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Habib Adjie, *Op Cit.*, Hlm.56.

diharuskan ataupun diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun atas kehendak para pihak. Akta otentik menjadi kebutuhan dalam masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan dan akta otentik pada dasarnya dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna diantara para pihak yang berkepentingan maupun bagi pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan kewenangan jabatan Notaris untuk membuat akta otentik, pada umumnya di dasarkan pada kesepakatan atau persetujuan para pihak dan/atau penghadap, sehingga dalam pelaksanaannya haruslah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang diwajibkan menurut undang-undang bagi para penghadap yang hendak meminta jasa Notaris untuk membuatkan akta otentik yang dimaksud. Syarat dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok perseoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang;<sup>39</sup>

Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (2) tersebut diatas merujuk pada kecakapan perorangan baik secara pribadi maupun dalam kedudukan sebagai badan hukum. Kecakapan perorangan secara pribadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka yang berusia diatas 21 tahun. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah". Pengecualikan terkait dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) orang-orang yang belum dewasa;
- 2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1320.

3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>40</sup>

Sedangkan badan hukum dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum apabila telah didirikan dengan akta Notaris dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kewenangan pelaksanaan jabatan Notaris untuk membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris maka terdapat 2 (dua) kesimpulan, yaitu :

- Tugas dan jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
- 2) Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar, maka orang atau pihak tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.<sup>41</sup>

# 2.2.2 Kewenangan Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Diwajibkan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris sebagian diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah kewenangan dan peran Notaris yang diwajibkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Peran dan kewenangan pelaksanaan

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> *Ibid*, Ps.1330.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Habib Adjie, *Op Cit.*, Hlm.35.

jabatan Notaris yang diwajibkan menurut UUPT, adalah sebagai berikut:

#### 2.2.2.1 Pendirian Perseroan Terbatas

Akta pendirian perusahan atau seringkali disebut sebagai Anggaran Dasar perusahan merupakan bagian paling esensial dari berdirinya suatu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) dan dengan adanya Akta Pendirian tersebut suatu Perseroan memenuhi syarat menjadi badan hukum. Dalam pendirian Perseroan haruslah memenuhi syarat-syarat yang wajibkan menurut ketentuan dalam Bab II, Bagian Kesatu yang terdiri atas Pasal 7-14 UUPT. Apabila diteliti dari ketentuan tersebut diatas, suatu Perseroan dinyatakan sah sebagai badan hukum jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- 2) Pendirian haruslah dalam bentuk akta Notaris;
- 3) Diibuat dalam Bahasa Indonesia;
- 4) Setiap pendiri wajib mengambil saham;
- 5) Mendapat pengesahan dari Menteri.<sup>42</sup>

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dalam Pasal 7 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris". Hal tersebut menunjukan bahwa kedudukan Notaris merupakan syarat formil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan dengan demikian tanpa adanya Akta Notaris maka tidaklah mungkin suatu Perseroan Terbatas dapat didirikan.<sup>43</sup>

Syarat Akta Pendirian haruslah berbentuk Akta Notaris (*Notariele Akte, Notarial* Deed), tidak boleh berbentuk akta dibawah tangan (*Underhandse Akte, Private* Instrument), Keharusan Akta

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm.161.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ridwan Khairandi, *Op Cit.*, Hlm.45.

Pendirian mesti dalam bentuk Akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai "*Probationis Causa*", maksudnya Akta Notaris tidak hanya berfungsi sebagai "alat bukti" atas perjanjian pendirian Perseroan. Tetapi Akta Notaris itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai "*Solemnitatis Causa*", yakni apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, Akta Pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberi pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Menteri.<sup>44</sup>

Kewenangan lain yang diberikan kepada Notaris dalam proses pendirian Perseroan berasal dari ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT, pendiri "bersama-sama" mengajukan permohonan. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (3) UUPT mengatakan, dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan, maka Pendiri "hanya dapat" memberikan kuasa kepada Notaris. Sehingga jika berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) dan (3) UUPT, maka yang dapat atau berhak mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan kepada Menteri adalah pendiri Perseroan secara bersama-sama, dan mereka dapat memberi kuasa untuk mengajukan permohonan tetapi yang dapat diberi kuasa hanya terbatas kepada Notaris.

Perseroan Terbatas baru dapat dikatakan berdiri pada saat akta pendirian telah selesai ditandatangani oleh para pendiri, saksi-saksi dan Notaris, dengan demikian barulah dapat dikatakan Perseroan Terbatas tersebut telah mempunyai Akta Pendirian ataupun Anggaran Dasar. Berdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar tersebut barulah dapat dibuatkan perubahan-perubahan dan perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi baik sebelum ataupun sesudah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm.174.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, Hlm.169.

Sebelum pengesahan atas Akta Pendirian ataupun Anggaran Dasar Perseroan maka Perseroan hanyalah merupakan suatu persekutuan perdata diantara para pendiri dengan para pengurus. Dalam hal ini setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengatas namakan Perseroan belum mengikat Perseroan secara hukum melainkan hanya mengikat pengurus dan atau pendiri Perseroan secara pribadi atas setiap perbuatan hukum tersebut.

## 2.2.2.2 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Mengenai perubahan Anggran Dasar dalam Perseroan harus ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS), dengan mencantumkan dengan jelas dalam acara/agenda dalam surat pemanggilan RUPS kepada para anggota RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPT. Jika dalam rencana/agenda RUPS tidak mencantumkan perihal perubahan Anggaran Dasar, anggota dalam RUPS dapat menolak untuk pembahasan perubahan Anggaran Dasar tersebut. 46

RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar baru dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan haruslah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 88 UUPT, yakni :

- 1) Paling sedikit dihadiri 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara, atau diwakili dalam RUPS,
- 2) Keputusan RUPS atas perubahan Anggaran Dasar "sah" apabila "disetujui" paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan<sup>47</sup>

Berkenaan dengan jumlah kourum dalam melangsungkan dan mengambil keputusan dalam RUPS, Anggaran Dasar dapat menentukan kourum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dari apa yang tersebut diatas.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm.42.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, Hlm. 198.

Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka ada beberapa prosedur yang harus ditempuh sebelum menlaksanakan RUPS seperti yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT, yang menegaskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Apabila dalam pelaksanaan RUPS tidak mencapai kourum sehingga tidak dapat dilaksanakan RUPS dan tidak dapat mengambil keputusan, maka UUPT memberikan jalan keluar sebagaimana diatur dalam Pasal 86 yang menyatakan :

- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kourum yang lebih besar;
- 2) Dalam hal kourum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua;
- 3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kourum;
- 4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kourum yang lebih besar;
- 5) Dalam hal RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kourum untuk RUPS ketiga;
- 6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kourum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kourum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- 7) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kourum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan;
- 9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. 48

Dalam pemanggilan rapat wajib mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat yang disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat telah tersedia di kantor Perseroan dan salinan bahan rapat tersebut wajib diberikan kepada para pemegang saham secara cuma-cuma.

Pada saat rapat dilangsungkan maka para pemegang saham maupun kuasanya yang sah yang hadir dalam rapat wajib untuk mengisi daftar hadir yang disediakan guna mengetahui apakah kourum rapat sudah terpenuhi atau belum sehingga rapat dapat dilaksanakan. RUPS untuk mengubah anggaran dasar baru dapat dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan apabila rapat telah memenuhi kourum atau dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) dan (5) UUPT menyatakan bahwa :

- perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
  dan ayat (3) dimuat dan dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa indonesia;
- 5) perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.<sup>49</sup>

Berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) dan (5) UUPT tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa kewenangan pelaksanaan jabatan Notaris dalam perubahan Anggaran Dasar

.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007. TLN No.4756, Pasal 86.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> *Ibid*, Ps.21 ayat (4) dan (5).

perseroan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni keputusan RUPS tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dinyatakan dalam Akta Notaris dapat berupa :

1) Berita Acara RUPS (*Relaas Akta*)

Kewenangan Notaris dalam pembuatan berita acara rapat baru dapat dilaksanakan apabila dalam rapat tersebut dihadiri oleh seorang Notaris, maka keberadaan Notaris tersebut dalam RUPS menjadi syarat utama untuk membuat berita acara rapat berdasarkan dari keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri pada saat mengikuti rapat dalam kedudukannya sebagai Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Ketentuan lainnya yang harus dipenuhi untuk dapat membuat Akta Berita Acara RUPS, yakni pada saat RUPS berlangsung harus diserahkan kepada Notaris syarat-syarat lainnya, sebagai berikut :

- a. Menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya;
- b. Menyerahkan bukti pemberitahuan dan pemanggilan
  RUPS yang dimuat dalam surat kabar harian;
- Menyerahkan bukti penetapan kourum dari pengadilan, apabila ternyata pada RUPS pertama dan kedua tidak memenuhi kourum;
- d. Menyerahkan fotocopy identitas dari peserta RUPS, baik pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris ataupun para undangan, apabila peserta RUPS berbentuk badan hukum harus menyerahkan fotocopy akta pendirian dan peubahan Anggaran Dasar yang terakhir;
- e. Menyerahkan Daftar Pemegang Saham Perseroan terakhir yang dibuat oleh Direksi perseroan;

- f. Menyerahkan Daftar Hadir yang telah ditandatangani peserta RUPS;
- g. Menandatangani Berita Acara Rapat sementara oleh pimpinan rapat maupun peserta RUPS, terhadap penandatanganan ini sifatnya tidak diwajibkan.

## 2) Pernyataan Keputusan Rapat (*Akta Partij*)

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, haruslah dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.<sup>50</sup>

Menurut penjelasan dari pasal 21 ayat (5) UUPT, yang dimaksud dengan "harus dinyatakan dalam Akta Notaris" adalah haruslah dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Akta Perubahan Anggaran Dasar. Apabila akta berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam akta berita acara yang dibuat oleh Notaris, maka berita acara itu "harus dinyatakan dalam Akta Notaris". <sup>51</sup>

Syarat utama untuk dapat dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris dalam hal ini haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS diambil;
- b. Menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya;
- c. Menyerahkan Surat Kuasa yang diberikan oleh RUPS kepada pimpinan rapat ataupun Direksi dan/atau

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (5).

M. Yahya Harahap, *Op Cit*, Hlm.201

- Komisaris Perseroan yang ditunjuk untuk menghadap kepada Notaris untuk membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam bentuk Akta Notaris;
- d. Menyerahkan Notulen ataupun Risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan dan telah ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan peserta RUPS;
- e. Menyerahkan bukti pemberitahuan dan pemanggilan RUPS yang dimuat dalam surat kabar harian;
- f. Menyerahkan bukti penetapan kourum dari pengadilan, apabila ternyata pada RUPS pertama dan kedua tidak memenuhi kourum;
- g. Menyerahkan fotocopy identitas dari peserta RUPS, baik pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris ataupun para undangan dan apabila peserta RUPS berbentuk badan hukum harus menyerahkan fotocopy akta pendirian dan peubahan Anggaran Dasar yang terakhir;
- h. Menyerahkan Daftar Pemegang Saham Perseroan terakhir yang dibuat oleh Direksi Perseroan;
- i. Menyerahkan daftar hadir yang telah ditandatangani peserta RUPS;

Apabilah syarat-syarat tersebut diatas dapat dipenuhi oleh penghadap yang diberi kuasa dari RUPS, barulah Notaris dapat membuat akta pernyataan keputusan rapat dalam bentuk Akta Notaris.

Kewenangan pelaksanaan jabatan Notaris lainnya yang diwajibkan menurut UUPT dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah terkait dengan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar tertentu harus mendapat persetujuan dari Menteri. Dalam permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar tertentu, menurut Pasal 28 UUPT, tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan

Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 UUPT, *mutatis mutandis* berlaku bagi pengajuan permohonan perubahan Anggaran Dasar dan keberatannya.

Terlepas dari ketentuan dalam Pasal 28 UUPT tersebut diatas, terdapat ketentuan pelaksananya yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan, Pada Bab III Peraturan Menteri tersebut tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 8 ayat (3), menyatakan bahwa untuk memperoleh persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Notaris sebagai kuasa Direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau Dirjen AHU.

Hal tersebut berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) UUPT, yang memerintahkan setiap perubahan Anggaran Dasar tertentu yang disebut Pasal 21 ayat (2) maupun yang tidak tertentu yang disebut Pasal 21 ayat (3) UUPT yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- harus dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia;
- Apabila perubahan Anggaran Dasar tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, harus dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;
- 3) Perubahan Anggaran Dasar tidak boleh lagi dinyatakan dalam akta Notaris apabila telah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal keputusan RUPS.<sup>52</sup>

Dalam penjelasan tersebut jelaslah kalau perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris, maka Keputusan RUPS atas perubahan itu harus

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, Hlm.209.

"dinyatakan" dalam Akta Notaris. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris itulah yang menjadi dasar bagi Notaris untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tertentu kepada Menteri atau Direktur Jenderal AHU.

Dalam hal ini jelaslah bahwa kewenangan pelaksanaan jabatan Notaris lainnya dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tertentu kepada Menteri atau Direktur Jenderal AHU berdasarkan Akta Berita Acara RUPS maupun Akta Pernyataan Keputusan RUPS dalam bentuk Akta Notaris.

- 2.3 Analisis Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tapin Persada
  - 2.3.1 Latar Belakang Terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tapin Persada
    - 2.3.1.1 Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada
    - PT. Anugerah Tapin Persada (untuk selanjutnya disebut PT.ATP), merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 04-10-2006 (empat oktober dua ribu enam) Nomor 9, dibuat dihadapan Siti Rahyana, SH, Candidat Notaris, pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 11-12-2006 (sebelas desember dua ribu enam) Nomor: W7-03533 HT.0101-Tahun 2006 (selanjutnya disebut AD Perseroan). PT. ATP Merupakan Perusahan Penanaman Modal Asing yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pembangunan dan

Pengelolaan Pelabuhan Dan Jalan Khusus Batubara di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan RUPS PT.ATP adalah untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga melalui pinjaman maupun sebagai pemegang saham, namun dalam pelaksanaannya terhambat karena ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan *juncto* UUPT, sebagaimana ternyata dalam Pasal 11 ayat (4) AD Perseroan yang menyatakan bahwa:

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.<sup>53</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dilaksanakan RUPS dengan memanggil Pemegang Saham Perseroan yang terdiri dari :

- 1) Silverdale (Suisse) SA, selaku pemilik saham dari Perseroan sebesar 50 % dengan nilai saham sebesar US\$ 250.000,-
- 2) Horizon Asia Resources Limited, selaku pemilik saham dari Perseroan sebesar 42% dengan nilai saham sebesar US\$ 210.000,-
- 3) Big Jump Asset Management, selaku pemilik saham dalam Perseroan sebesar 8% dengan nilai saham sebesar US\$ 40.000,-

Dalam hal ini Horizon Asia Resources Limited selaku pemegang saham Perseroan merupakan anak perusahan dari Lehman Brothers China Horizon Asia Resources Limited yang pada saat itu sedang dalam keadaan pailit, yang mana induk perusahan tersebut yakni Lehman Brothers yang berkedudukan di Amerika Serikat juga telah

Notaris B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., *Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Anugerah Tapin Persada Nomor 09, Tanggal 04-10-2006*, (Jakarta: 04 Oktober 2006), Ps.11 ayat (4).

pailit sehingga tidak bisa merealisasikan penyediaan dana sesuai dengan perjanjian investasi dengan PT.ATP.

Bahwa perseroan telah melakukan panggilan pertama pada tanggal 20 Oktober 2008, untuk melakukan RUPS pada tanggal 5 RUPS Pertama tidak mencapai kourum November 2008, tetapi sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan. Pada panggilan RUPS Kedua yang dilakukan pada tanggal 11 November 2008, untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 19 November 2008, namun pada RUPS kedua juga tidak mencapai kourum sehingga tidak dapat mengambil keputusan dalam RUPS. Hal tersebut dikarenakan salah satu pemegang saham dalam perseroan, yakni Horizon Asia Resources Limited yang berkedudukan di Hongkong juga dalam keadaan pailit sehingga tidak dapat hadir ataupun memberikan wakil dan atau kuasa untuk dapat hadir ataupun mengambil keputusan dalam RUPS tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (5) UUPT RUPS ketiga harus dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dimana daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Berkenaan dengan hal tersebut maka Direksi Perseroan pada saat itu mengajukan permohonan penetapan kourum untuk dapat melaksanakan RUPS yang ketiga, sehingga pelaksanaan RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 304/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Februari 2009. Penetapan tersebut memberikan Perseroan ijinkan untuk dapat melakukan RUPS yang ketiga dengan kourum yang ditetapkan sebanyak 58% (lima puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan.<sup>54</sup>

Pada saat pelaksanaan RUPS ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2009, bertempat dikantor PT.ATP di Menara Prima Lantai 26 di Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta Selatan. Pada rapat tersebut salah satu agenda utama dalam panggilan RUPS yaitu pemberhentian seluruh Direksi dan Dewan Komisaris serta

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Notaris X, *Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tapin Persada Nomor 10*, (Jakarta, 18 Maret 2009), Halaman.2-3.

Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Berkenaan dengan agenda tersebut, maka keputusan yang diambil dalam RUPS adalah memberhentikan:

- 1) Tuan R sebagai Direktur Utama Perseroan;
- 2) Tuan MR sebagai Direktur Perseroan;
- 3) Tuan Dr.PS sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- 4) Tuan TS sebagai Komisaris Perseroan;
- 5) Tuan APPA Komisaris Perseroan;

Memutuskan menunjuk dan mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dan mulai efektif berlaku sejak rapat tersebut ditutup dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Tuan Dr.PS sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- 2) Tuan TS sebagai Komisaris Perseroan;
- 3) Tuan APPA sebagai Komisaris Perseroan;
- 4) Tuan TRT sebagai Direktur Utama Perseroan;
- 5) Tuan SA sebagai Direktur Perseroan;
- 6) Tuan JS sebagai Direktur Perseroan;
- 7) Tuan Drs. KIS sebagai Direktur Perseroan;<sup>55</sup>

# 2.3.1.2 Proses Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada

Pelaksanaan RUPS PT.ATP yang dilakukan dibawah tangan, sehingga untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT maka notulen RUPS yang dibuat di bawah tangan tersebut harus dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris. Berkenaan dengan hal tersebut, pihak Direksi Perseroan telah membuat kesepakatan dengan Notaris X yang berkantor di daerah mangga dua Jakarta Pusat untuk hadir dalam rapat untuk membuatkan Akta Berita Acara Rapat. Namun karena Notaris X pada saat itu sedang ada urusan pribadi keluar kota, sehingga berita acara rapat tersebut dibuat di bawah tangan yang kemudian akan dibuatkan Akta

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibid*, Halaman.5-6.

Pernyataan Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT. Dr. PS selaku Komisaris Utama Perseroan yang diangkat dalam RUPS, kemudian menunda untuk menghadap kepada Notaris X untuk pembuatan Akta Pernyataan dan terlebih lagi persyaratan-persyaratan untuk dapat dibuatkan akta pernyataan belum lengkap dan Notaris X sedang berada diluar kota.

Tuan R selaku Direktur Utama yang telah diberhentikan dalam RUPS tersebut, kemudian membuatkan notulen rapat yang isi keputusannya berbeda dengan keputusan yang diputuskan dalam RUPS, yakni menyatakan bahwa RUPS telah mengangkat kembali Direksi Perseroan yang telah diberhentikan dalam RUPS tersebut. Tuan R kemudian menghadap sendiri kepada Notaris X untuk minta dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan notulen yang dibuat oleh Tuan R (notulen tersebut tidak ada tanda tangan dari pimpinan rapat maupun peserta rapat), dengan menjanjikan bahwa persyaratan-persyaratan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat lainnya seperti surat kuasa untuk mengahadap kepada Notaris maupun notulen dan daftar hadir yang telah ditandatangani pemegang saham ataupun direksi yang hadir pada saat RUPS akan diserahkan kemudian.

Pada saat itu Notaris X akan segera keluar kota karena ada urusan pribadi, maka ia menerima notulen yang dibuat Tuan R tersebut yang kemudian oleh Notaris X diserahkan kepada Notaris Y untuk dibuatkan draft Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang kemudian akan ditanda-tangani kemudian oleh Notaris X setelah menyelesaikan urusannya diluar kota. Notaris Y kemudian hanya membantu membuatkan draft salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan notulen yang diserahkan Tuan R. Setelah Notaris X berada di Jakarta, barulah diberi nomor dan tanggal serta dicap dan ditanda tangani oleh Notaris X dalam bentuk salinan yang kemudian diberikan kepada Tuan R, sedangkan akta dalam bentuk minuta belum dibuatkan karena persyaratan-persyaratan belum diserahkan oleh Tuan

R dan pada saat itu ia menjanjikan bahwa ia akan menyerahkan syaratsyarat dan data pelengkap lainnya secepatnya.

Pada saat Dr. PS selaku Komisaris Utama Perseroan yang diangkat dalam RUPS datang menghadap kepada Notaris X dengan membawa persyaratan-persyaratan ataupun dokumen pelengkap untuk pembuatan Akta Peryataan Keputusan Rapat. Persyaratan tersebut berupa notulen rapat yang telah ditanda tangani oleh pimpinan rapat, daftar hadir RUPS yang ditanda tangani oleh pimpinan dan peserta rapat. Sedangkan pernyataan kesanggupan untuk menjabat sebagai Direktur ataupun Komisaris Perseroan tidak diberikan kepada pimpinan rapat pada saat RUPS ataupun kepada Notaris X, karena penunjukan atas orang-orang tersebut (baik yang hadir ataupun tidak hadir dalam rapat) sebagai Direktur maupun Komisaris Perseroan merupakan bagian dari rencana investasi yang yang telah disiapkan oleh pemegang saham, Direksi yang telah diangkat dalam RUPS dan pihak ketiga yang akan memberikan penambahan modal kepada PT.ATP. Berdasarkan data pelengkap dan persyaratan yang diserahkan Dr.PS, maka Notaris X menyadari telah membuat kekeliruan dalam menerbitkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang diajukan oleh Tuan R selaku Direksi yang diberhentikan dalam RUPS tersebut. Kemudian Notaris X menarik kembali salinan yang telah diserahkan kepada Tuan R, dan pada waktu itu Tuan R menyerahkan salinan namun foto copinya tetap disimpan. Menurut Notaris X notulen yang diberikan oleh Tuan R merupakan notulen yang telah di rekayasa dari hasil RUPS yang sebenarnya sedangkan syarat-syarat lainnya tidak dapat dipenuhi oleh Tuan R sehingga tidak dapat diserahkan kepada Notaris X sampai dengan waktu mengembalikan Salinan Akta tersebut.

Dengan dipenuhinya data-data pelengkap dan persyaratan lainnya tersebut kemudian oleh Notaris X dibuatkan Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah

Tapin Persada, dengan nomor dan tanggal yang sama serta diterbitkan salinan yang kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak.

2.3.1.3 Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada

Proses pengesahan perubahan Anggaran Dasar PT.ATP diajukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tapin Persada Nomor 10 Tanggal 18 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Notaris X. Dalam proses pengajuan pengesahan kepada Menteri yang dilakukan oleh Notaris X awalnya menggunakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat versi Tuan R, kemudian setelah mengetahui bahwa Direksi Perseroan yang sah dan berwenang sebenarnya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang diajukan oleh Dr.PS dan setelah menarik kembali Salinan Akta Pernyataan Keputusan versi Tuan R. Berkenaan dengan adanya perubahan pada Salinan Akta tersebut, kemudian oleh Notaris X dan Direksi yang sah mengajukan permohonan perubahan susunan direksi yang sebenarnya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Dirjen AHU).

Berdasarkan data-data pelengkap dan persyaratan lainnya serta adanya keterangan dari peserta RUPS maupun keterangan dari Notaris X, maka Dirjen AHU kemudian mengubah permohonan perubahan melalui sistem informasi. Persetujuan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Salinan Akta yang diajukan oleh Dr.PS kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12447.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 13 April 2009. Persetujuan dari Menteri tersebut merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris X,

yang diajukan oleh Dr.PS yakni dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang sah dan sebenarnya berdasarkan RUPS.

2.3.1.4 Pencabutan Dan Penarikan Kembali Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Atas Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tapin Persada

Penerbitan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan oleh Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang diajukan oleh Dr.PS, yang mana telah menyebabkan Tuan R maupun pihakpihak yang tetap mendukung Tuan R tidak dapat menerima bahwa mereka selaku pihak-pihak yang telah merintis berdirinya PT.ATP diberhentikan dari Perseroan. Akibatnya melalui kuasa hukumnya namun tetap menggunakan kedudukan sebagai Direktur Utama dari PT.ATP menggugat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pengesahan Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan menggunakan akta pernyataan rapat versi Dr.PS. Pengajuan Gugatan ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kepada Notaris X. Gugatan tersebut diajukan oleh PT.ATP versi Tuan R melalui kuasa hukumnya Law Office Suhandi Cahaya And Partners, yang dilayangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terregister dengan Nomor 72/PTUN/2009 pada tanggal 6 Mei 2009, yang mempermasalahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12447.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 13 April 2009, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Selain diajukannya gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, melalui kuasa hukum Tuan R, juga mengirimkan surat melalui kuasa hukumnya kepada Dirjen AHU untuk penarikan kembali dan/atau pembekuan terhadap Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.ATP tertanggal 13 April 2009. Berdasarkan hal tersebut kemudian oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Dirjen AHU dalam Suratnya Nomor AHU.AH.01.01-12, tanggal 9 Juni 2009 yang menarik kembali dan mencabut surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12447.AH.01.02.Tahun 2009.

Selain mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Tuan MR selaku Direktur yang diberhentikan dalam RUPS juga melaporkan Tindak Pidana Penempatan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik Dan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana ternyata pada Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: LP/215/IV/2009/Siaga-III tanggal 20 April 2009, kepada Terlapor Dr.PS, TRT, SA dan Notaris X.

Dalam proses penyidikan selanjutnya kemudian adanya kesepakatan perdamaian, serta Tuan R dapat menerima bahwa dalam RUPS ia beserta jajaran Direksi dan Komisaris lainnya telah diberhentikan dan keputusan tersebut sah sejak ditutupnya RUPS tersebut. Mengenai kesepakatan tersebut diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 16 juli 2009, Nomor: B/703/VII/2009/Dit II Eksus, yang menyatakan bahwa perkara dimaksud telah di SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) karena tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Berkaitan dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Direksi baru, pemegang saham dan Direksi yang diberhentikan dalam RUPS tersebut, serta adanya pembayaran kompensasi kepada Tuan R dan Direksi yang diberhentikan. Maka oleh Tuan R melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Menurut keterangan dari Tuan WS selaku Corporate Secretary dari PT.ATP yang masih menjabat hingga saat ini, mengatakan bahwa Direksi Perseroan pada saat itu sudah kehilangan kepercayaan dari para pemegang saham karena dalam menjalankan jabatannya sudah tidak bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Direksi dalam tindakan maupun perbuatan hukum yang dilakukan pada saat itu dapat berakibat buruk pada perusahan, belum lagi dengan penggunaan uang perusahan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan hingga saat ini kepada RUPS.

2.3.1.5 Berlaku Kembalinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Atas Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Anugerah Tapin Persada

Berkenaan dengan adanya upaya penyelesaian masalah secara internal, baik melalui kesepakatan perdamaian serta kesepakatan pembayaran kompensasi dari perusahan kepada Direksi yang telah diberhentikan melalui RUPS. Permasalahan perusahan sebenarnya berawal dari pemberhentian Direksi dalam RUPS, hal tersebut tidak dapat diterima karena Direksi yang diberhentikan merupakan pihakpihak yang mendirikan perusahan serta mencarikan investor, namun dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat berjalan baik dan bahkan banyak perbuatan serta tindakan-tindakan direksi yang merugikan perusahan. Permasalahan lainnya muncul sejak diterbitkannya akta pernyataan keputusan rapat dengan isi keputusan yang berbeda, serta adanya saling gugat oleh pihak-pihak yang semuanya merupakan satu management dalam PT.ATP.

Sejak dilakukannya upaya perdamaian secara internal, kemudian melalui berbagai upaya oleh management PT.ATP yang sah dengan mengajukan permohonan guna mendapat kejelasan dan kebenaran atas Akta Pernyataan Rapat mana yang sebenarnya diakui dan dibenarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yakni melalui:

- a) Pernyataan dari Notaris X yang menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat mana yang sah dan sebenarnya, sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 14 April 2009, Nomor: 59/SK.Not/NET/IV/2009;
- b) Pernyataan dari para pemegang saham yang menyatakan bahwa susunan Direksi yang sebenarnya berdasarkan hasil keputusan RUPS tanggal 10 Maret 2009, sebagaimana ternyata pada:
  - Big Jump Asset Management, dalam suratnya tanggal 13 Angustus 2009, Nomor : 020/BJAM/VIII/2009;
  - Silverdale Suisse (SA), dalam suratnya tanggal 17 Agustus 2009, Nomor : 031/SS/VIII/2009;
  - Horizons Asia Resources Limited, dalam Suratnya tanggal 18 Agustus 2009, Ref : 0023/HAR/VIII/2009.
- c) Pernyataan Tuan R pada tanggal 16 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa ia sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 10 Maret 2010 (dibuat setelah Tuan R menerima kompensasi dari Perusahan).

Berdasarkan hal tersebut kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Dirjen AHU mengirimkan Suratnya Nomor AHU.2-AH.0I.09-2637, tanggal 26 oktober dan suratnya Nomor: AHU.AH.03.04-139 tanggal 12 November 2009 menyatakan bahwa berkaitan dengan Surat Pelaksana Harian Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dalam Suratnya Nomor AHU.AH.01.01-12, tanggal 9 Juni 2009, bahwa PT ATP telah menyelesaikan permasalahannya secara internal terkait dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.ATP No 10 Tanggal 18 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris X. Maka tidak ada lagi permasalahan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12447.AH .01.02.Tahun 2009. Selanjutnya dalam surat tersebut dijelaskan mengenai susunan pemegang saham dan pengurus yang dari PT.ATP berikut perubahan Anggaran Dasarnya yang terakhir, yakni :

- a) Tuan Dr.PS sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- b) Tuan TS sebagai Komisaris Perseroan;
- c) Tuan APPA sebagai Komisaris Perseroan;
- d) Tuan TRT sebagai Direktur Utama Perseroan;
- e) Tuan SA sebagai Direktur Perseroan;
- f) Tuan JS sebagai Direktur Perseroan;
- g) Tuan Drs. KIS sebagai Direktur Perseroan.
- 2.3.2 Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dalam peneribitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada Nomor 10, tanggal 18 Maret 2009 yang isinya berbeda dari keputusan rapat yang sebenarnya tersebut, bila ditinjau menurut ketentuan dalam UUJN. Maka terhadap Notaris X tersebut sudah melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan.

2.3.2.1 Pembuatan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tapin Persada Tanpa Persyaratan Dan Dokumen Pendukung Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dilaksanakan dibawah tangan harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS. Berkenaan dengan ketentuan tersebut maka, dalam hal ini Notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, maka

dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Notaris X secara tidak langsung telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a,b,c, dan d, menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban :

- 1) bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum:
- 2) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 3) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 4) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Berdasarkan kewajiban-kewajiban dari Notaris sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka Notaris X dapat dikatakan telah melanggar ketentuan dalam pasal tersebut. Sehingga bila diuraikan dan dijelaskan menurut UUJN, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf demi huruf, sebagai berikut:

Dalam melaksanakan jabatannya sebagai Notaris maka sudah seharusnya menjaga moral dan nama baik pribadi dan maupun profesi. Pada kenyataannya Notaris X tersebut tidak dapat menjaga sikap dan komitmen untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal tersebut terbukti dengan masih tetap diterimanya permintaan dari Tuan R untuk membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan hanya memberikan dokumen pelengkap yang tidak layak dijadikan dasar untuk Akta Pernyataan Keputusan pembuatan Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dokumen pelengkap tersebut dibuat tanpa adanya tanda tangan dari pimpinan rapat maupun peserta rapat serta tidak adanya daftar hadir yang telah ditanda tangani oleh peserta rapat. Dalam keadaan seperti itu seharusnya Notaris X secara teliti dan seksama mempelajari data pelengkap yang

diberikan, apabila tidak memenuhi persyaratan maka sudah sewajarnya untuk menolak ataupun menunda untuk membuatkan aktanya sampai dokumen ataupun syarat pelengkapnya dapat dipenuhi oleh penghadap Tuan R. Namun dalam kenyataannya Notaris X masih menjaga "hubungan baik" dengan Tuan R serta mengesampingan kewajiban dasar yang diatur dalam UUJN sehingga menerima pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan data pelengkap yang tidak lengkap, dalam hal ini seharusnya Notaris X tidak berpihak kepada kemauan klien melainkan harus mandiri dan berpegang teguh pada komitmen dan kewajiban yang diatur dalam UUJN sebagai dasar pelaksanaan jabatan Notaris.

- 2) Terkait dengan kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Dasar pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tapin Persada sebagai Minuta adalah dengan melampirkan syarat-syarat terkait seperti :
  - Notulen dari RUPS tanggal 10 Maret 2009, yang telah ditanda tangani oleh pimpinan RUPS dan anggota RUPS:
  - Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh RUPS untuk menghadap kepada Notaris;
  - Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 304/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Februari 2009 yang memberikan izin RUPS ketiga pada tanggal 10 Maret 2009 tersebut;
  - Daftar Hadir RUPS yang telah ditanda tangani oleh peserta RUPS tersebut;

 beserta data pelengkap lainnya seperti identitas para pihak maupun Anggaran Dasar bagi pihak yang berbentuk badan hukum.

tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan Pasal 21 ayat (5) UUPT, yang menyatakan bahwa bentuk Pernyataan Keputusan Rapat haruslah dibuat berdasarkan risalah rapat yang dibuat dibawah tangan maka dalam pembuatan secara Notariil, haruslah didasarkan pada surat kuasa yang sah yang dikeluarkan oleh RUPS. Baik Direksi ataupun orang yang ditunjuk oleh RUPS harus membawa asli risalah rapat yang telah ditanda tangani oleh ketua rapat dan minimal 1 (satu) orang pemegang saham yang hadir dan ditunjuk dalam rapat tersebut dengan melampirkan daftar hadir dan undangan rapat kepada Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusaan Rapat. Namun pada kenyataannya pada saat Tuan R datang menghadap dengan membawa persyaratan ataupun data pendukung yang tidak lengkap, tetapi Notaris X masih tetap menerima, bahkan kemudian menerbitkan salinan terlebih dahulu sedangkan Minutanya belum dibuat karena lampiran persyaratan ataupun data pelengkap belum dapat diserahkan pada saat Tuan R datang menghadap. Sedangkan terkait keterlibatan Notaris Y dalam menyiapkan draft akta, bukan merupakan suatu pelanggaran karena tindakannya hanya membantu rekan sesama Notaris, yang tidak dapat menyiapkan draft akta karena sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan diterbitkannya salinan tanpa Minuta maka terhadap Salinan Akta versi Tuan R tersebut dapat dipersamakan dengan akta palsu karena diterbitkan tanpa dasar karena persyaratan yang wajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal

- 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Notaris dalam mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, dan/atau Kutipan Akta haruslah berdasarkan Minuta Akta. Berkenaan dengan hal tersebut, telah dijelaskan diatas bahwa atas permintaan Tuan R pada saat datang menghadap Notaris dengan persyaratan seadanya namun Notaris X masih tetap menerima permintaan tersebut dan memberikan data tersebut kepada Notaris Y untuk bantu mempersiapkan dalam bentuk draft akta Notaris. Sedangkan terkait dengan persyaratan wajib yang harus dilekatkan pada Minuta Akta belum dapat dipenuhi sehingga Notaris X hanya mengeluarkan Salinan Akta sedangkan Minuta Akta belum dibuat. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran berat dalam pelaksanaan jabatan Notaris karena Salinan Akta merupakan rekaman atau copied dari Minuta Akta, maka apabila diterbitkan Salinan Akta tanpa Minuta Akta sama halnya dengan Notaris X bersedia untuk membantu permintaan Tuan R dalam membuatkan Akta Palsu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 4) Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya haruslah memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Berkenaan dengan ketentuan ini dengan adanya permintaan dari Tuan R untuk membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan

persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, maka sudah menjadi kewajiban Notaris untuk menolak permintaan penghadap tersebut. Sedangkan atas permintaan penghadap yang minta diterbitkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa melengkapi persyaratan untuk pembuatan akta serta dalam hal ini minuta aktanya juga belum dibuat, maka seharusnya Notaris menolak dengan tegas bahkan dalam hal ini kewenangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada klien seperti Tuan R harus dilaksanakan. Permintaan dari Tuan R jika dipenuhi bukan saja dapat menghilangkan kewenangan dari pihak yang berwenang diputuskan sebagaimana telah dalam RUPS sebenarnya tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum baru bagi semua pihak-pihak yang terlibat.

Akibat dari pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris X tersebut, terhadap ketentuan dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf a,b,c dan d. Maka sanksi yang dapat diterima oleh Notaris X tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 16 ayat (1), huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>56</sup>

2.3.2.2 Pembuatan Dua Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada Dengan Dasar Pembuatan Dan Isi Keputusan Yang Berbeda

Dalam Akta pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan permintaan dari Dr.PS dengan membawa persyaratan dan data pelengkap yang sah berdasarkan RUPS, maka dalam hal ini Notaris X seharusnya memberikan jalan keluar yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya Notaris X langsung menarik kembali salinan yang telah diberikan kepada Tuan R, dan membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sah sebagai dasar pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama dengan akta yang telah diterbitkan dan ditarik kembali oleh Notaris X tersebut.

Dalam mengahadapi permasalahan seperti ini dengan tindakan Notaris X yang menarik kembali salinan rapat merupakan suatu pelanggaran pelaksanaan jabatan, karena pencabutan dan pembatalan suatu akta otentik tidak dapat dilakukan oleh Notaris. Pencabutan ataupun pembatalan akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak dalam akta, sedangkan dalam kasus ini yang menjadi pihak bukanlah penghadap sebagai pribadi-pribadi melainkan penghadap tersebut hanya menjalankan kuasa dari RUPS. Maka untuk akta dapat membatalkan tersebut dapat dilakukan dengan menyelenggarakan RUPS dengan agenda untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris X atas permintaan Tuan R yang telah diberhentikan dalam RUPS. Apabila hal ini tidak dapat dipenuhi maka, Direksi yang diangkat secara sah dalam RUPS dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris X tersebut. Apabila akta tersebut sudah dibatalkan secara sah, maka oleh kuasa

dari RUPS dapat membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan Nomor akta yang berbeda.

Terhadap penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat atas permintaan Dr.PS, berdasarkan persyaratan dan data pelengkap yang sebenarnya tetapi dibuat dengan nomor dan tanggal yang sama dengan salinan yang telah diterbitkan merupakan suatu pelanggaran pelaksanaan jabatan. Hal tersebut karena fungsi utama dari Akta Notaris adalah sebagai alat bukti, maka apabila Akta Notaris yang terbit dengan tanggal dan nomor yang sama namun terdapat keputusan yang berbeda pada hakekatnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti ataupun syarat pelengkap yang diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Syarat utama dari suatu akta Notaris sebagai suatu akta otentik dapat dibatalkan, terkait dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ATP, adalah tidak terpenuhinya unsur subjektif dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam pembuatan Akta Otentik haruslah memenuhi kesepakatan antara para pihak serta kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Berkenaan dalam hal ini, terkait pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang pembuatannya bersumber pada kesepakatan yang diputuskan bersama-sama dalam RUPS yang merupakan organ tertinggi dalam suatu Perseroan. Seorang penghadap dikatakan cakap untuk dapat menghadap kepada Notaris untuk membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat apabila dalam melakukan tugasnya tersebut dilakukan berdasarkan kuasa dari RUPS. Terkait dengan kedudukan ataupun kapasitas Tuan R pada waktu menghadap kepada Notaris sudah tidak dapat dipenuhi, karena Tuan R merupakan pihak yang diberhentikan dalam RUPS, sehingga sudah sepantasnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang diajukan oleh Tuan R dapat dibatalkan. Terkait unsur objektif menyangkut isi akta yang tidak terpenuhi dalam kasus ini, adalah menyangkut kebenaran dari isi akta haruslah dapat dijamin keabsahannya apabila dalam pembuatan suatu

akta dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diteliti kebenarannya dengan seksama oleh Notaris. Dalam hal ini persyaratan yang diberikan oleh Tuan R pada saat menghadap sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dapat dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, sehingga seharusnya Notaris X menolak dengan tegas.

Berkaitan dengan penghadap Dr.PS, yang bertindak dalam kapasitas sebagai pihak yang diberi kuasa dan diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan dalam RUPS serta membawa persyaratan dan dokumen pelengkap yang memenuhi persyaratan untuk dapat dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris. Namun dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh Notaris X dengan membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang telah diterbitkan dan ditarik kembali oleh Notaris dengan isi keputusan yang berbeda, menjadikan keotentikan dari akta tersebut dipertanyakan dan menjadi permasalahan bagi pihak-pihak terkait. Menurut hemat penulis Notaris dalam melakukan tindakan ini merupakan suatu pelanggaran pelaksanaan jabatan, karena Notaris tidak berwenang menggunakan nomor yang telah diterbitkan salinannya, walaupun telah ditarik kembali. Dalam hal ini seharusnya dilakukan upaya pembatalan, dan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan data pelengkap dan persyaratan yang sah disuatu akta notaris dengan nomor yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan permasalahan terkait dengan tujuan pembuatan Akta Otentik pada umumnya ataupun sebagai pelengkap dari suatu kewajiban suatu peraturan perundang-undangan. Disamping itu dengan membuat akta pernyataan keputusan rapat dengan nomor dan tanggal yang sama, maka Notaris X sudah membuat akta yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan pembuatan akta yang sebenarnya atau membuat akta dengan tanggal mundur.

## 2.3.3 Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Berdampak Pada Hukum Pidana

Dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris jika tidak berpegang teguh pada ketentuan dalam UUJN maupun Kode Etik Profesi Notaris, maka sangat mungkin seorang Notaris terlibat dengan ancaman hukuman pidana. Hal tersebut menurut hemat penulis, akibat hukum dari tindakan Notaris X dalam menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dapat membuatnya diancam dengan tuntutan pidana. Ancaman hukuman pidana terkait dengan :

#### 2.3.3.1 Pembuatan Akta Palsu

Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat haruslah berdasarkan pada persyaratan-persyaratan dan data pelengkap yang sebenarnya, serta dalam penerbitan suatu salinan haruslah berdasarkan minuta sedangkan pada permasalahan hukum ini. Dalam hal ini Notaris X dalam melaksanakan jabatannya terkait dengan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ATP telah menerima untuk membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT. Pembuatan akta tersebut tanpa disertai bukti-bukti ataupun persyaratan yang sah dari Tuan R, sehingga dalam hal ini Notaris X telah memasukan keterangan yang tidak dapat dijamin kebenarannya kedalam akta otentik. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 264 *juncto* 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

#### Pasal 264 KUHP menyatakan:

- 1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
  - (1) akta-akta otentik;
  - (2) surat-surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - (3) surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - (4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - (5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.

2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu menimbulkan kerugian.

### Pasal 263 KUHP menyatakan bahwa:

- 1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun
- 2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>57</sup>

Ketentuan tersebut telah dipenuhi, karena berdasarkan akta tersebut Tuan R maupun Tuan MR, gunakan sebagai dasar hukum bagi setiap perbuatan dan tindakan mereka dengan mengatas namakan perusahan, bahkan melakukan perjanjian dengan pihak-pihak ketiga yang menyebab kerugian perusahan baik secara materi maupun imateril. Dampak dari perbuatan hukum yang mengatas namakan perusahan oleh Tuan R maupun Tuan MR dan pihak-pihak lainnya yang mendukung tindakan mereka, saat ini sedang diproses di kepolisian bahkan status Tuan R sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan tersebut.

### 2.3.3.2 Penyertaan Dan/Atau Persekongkolan

Bila ditinjau dari aspek hukum pidana, maka perbuatan Notaris X yang menerima permintaan Tuan R untuk membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan persyaratan dan data pelengkap yang tidak sesuai, yang seharusnya ditolak ataupun minta dilengkapi baru dapat dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa tindakan Notaris merupakan suatu persekongkolan ataupun penyertaan dalam suatu tindak pidana dengan

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps. 263 jo 264.

Direksi yang telah diberhentikan karena telah memberikan sarana dan kesempatan dengan menggunakan kewenangan jabatannya untuk membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, dengan data yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan dalam akta Notaris. Hal tersebut terkait dengan ketentuan dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;<sup>58</sup>

# 2.4 Akibat Hukum Dari Terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada

#### 2.4.1 Akibat hukum dan sanksi terhadap Notaris X

Dalam pelaksanaan jabatan sebagai Notaris, haruslah berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Sehingga dalam pelaksanaan jabatan tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran pelaksanaan jabatan maupun pelanggaran pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Berkenaan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris X, dalam menerbitkan dua Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada, Nomor 10 Tanggal 18 Maret 2009, dengan keputusan ataupun isi dari akta tersebut yang berbeda. Maka berdasarkan penjelasan pada latar belakang proses penerbitan akta pernyataan keputusan rapat yang berakibat pada pelanggaran jabatan Notaris menurut UUJN maupun yang berdampak pada ancaman hukuman pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh Notaris X tersebut.

Akibat hukum dan sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Menurut UUJN yang dilakukan oleh Notaris X,

.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps. 56.

berkenaan dengan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa dilengkapi dengan persyaratan dan data pendukung yang sah dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Hal tersebut mengakibatkan adanya pelanggaran kewajiban Notaris dalam pelaksanaan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, dan d *juncto* Pasal 85 UUJN, maka berdasarkan tindakan Notaris X dalam :

- Menerima permintaan Tuan R untuk membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa disertai persyaratan dan data-data pendukung yang sah;
- 2) Menerbitkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa membuatkan Minuta Aktanya terlebih dahulu;
- 3) Menarik kembali Salinan Akta yang telah diserahkan kepada Para Pihak secara sepihak dengan maksud membatalkan dan/atau mengubah isi akta tersebut berdasarkan data pendukung yang sebenarnya;
- 4) Membuatkan dua Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada dengan nomor dan tanggal yang sama dengan keputusan atau isi akta yang berbeda;

Akibat hukum dari penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dapat berdampak pada ancaman hukuman pidana kepada Notaris X. Atas perbuatannya dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan persyaratan atau data pelengkap yang tidak sah, serta menerbitkan akta tersebut dalam bentuk salinan tanpa dibuatkan minuta menjadikan status keotentikan dari akta tersebut hilang dan dipersamakan dengan Akta Palsu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan Akta Palsu tersebut yang telah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan telah

mengakibatkan kerugian perusahan baik materil maupun imateril. Hal tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan terhadap tindakan Notaris X yang menerima permintaan Tuan R untuk membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa disertai persyaratan dan data pelengkap yang sah, menunjukan bahwa dalam melaksanakan kewenangan jabatannya sebagai Notaris tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UUJN. Hal tersebut menunjukan bahwa Notaris X dalam melakukan tindakan tersebut telah menggunakan kewenangan jabatannya untuk membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan data yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan dalam akta Notaris, sehingga terhadap tindakan tersebut telah memenuhi unsur pernyataan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut penulis berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akibat hukum serta sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris X seringan-ringannya dengan pemberhentian sementara dan seberat-beratnya dengan pemecatan dengan tidak tidak hormat. Akibat dan sanksi tersebut sudah sepantasnya diterima karena akibat langsung dari terbitnya dua akta tersebut, dapat merugikan pihak-pihak yang terkait serta mencoreng nama baik lembaga Notaris sebagai suatu profesi yang bermartabat dimata masyarakat. Berkenaan dengan ancaman pidana yang dapat dikenakan pada Notaris X, dapat saja diajukan oleh PT.ATP apabila merasa dirugikan akibat tindakan Notaris X dalam menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut.

Pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dengan Notaris X, terkait dengan pelanggaran jabatan dan sanksi yang diterima. Notaris X menjelaskan bahwa hingga saat ini ia tidak pernah menghadap ataupun diperiksa baik oleh Dewan Kehormatan Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris, serta ia tidak mendapatkan sanksi

apapun dari lembaga-lembaga tersebut baik secara lisan maupun tulisan. Terkait perbuatannya tersebut menyatakan bahwa ia hanya diperiksa pihak kepolisian sebagai terlapor, namun laporan tersebut dihentikan proses penyidikannya karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Menurutnya dalam hal ini, ia bukan pihak dalam akta melainkan bertindak sebagai pejabat umum yang membantu membuatkan akta atas permintaan penghadap dan ketika diketahui bahwa data yang diberikan sebagai dasar pembuatan akta adalah hasil rekayasa maka akta tersebut telah ditarik kembali dan diubah sesuai dengan keputusan Rapat yang sebenarnya.

2.4.2 Akibat Hukum Dari Terbitnya Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada

Terbitnya dua Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada Nomor 10 Tanggal 18 Maret 2009, dengan isi keputusan yang berbeda tersebut, seharusnya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh Notaris. Hal tersebut mengakibatkan tindakan Notaris tersebut menjadi suatu bentuk pelanggaran jabatan baru, dalam hal ini Notaris X seharusnya memberikan saran bahwa dalam membatalkan akta yang telah diterbitkan tidak dapat dilakukan secara sepihak walaupun dilakukan untuk mengubah isi akta tersebut berdasarkan pada persyaratan ataupun data pelengkap yang sebenarnya dan sah. Pencabutan suatu akta hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan dalam hal ini penghadap yang datang menghadap kepada Notaris merupakan kuasa dari RUPS. Sehingga RUPS merupakan organ Perseroan yang berhak untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada Nomor 10 Tanggal 18 Maret 2009 yang dibuat atas permintaan Tuan R tersebut.

dicapai kesepakatan Apabila tidak dapat untuk melaksanakan RUPS, maka terhadap pihak Direksi yang sah dan berwenang yang diangkat dalam RUPS dapat mengajukan gugatan pengadilan untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Namun dalam permasalahan hukum ini Notaris X tidak mengambil jalan keluar tersebut, melainkan menarik kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut secara sepihak dan mengubahnya berdasarkan persyaratan dan data pelengkap yang sah dan sebenarnya. Maka untuk tetap menjaga keotentikan dari akta tersebut haruslah dipenuhi persyaratan yang dapat menunjang sifat keotentikan dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut.

Dalam hal ini tindakan dari Notaris X tersebut dapat memenuhi sifat keotentikan dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan persyaratan dan data pelengkap yang sah dan sebenarnya serta di tambah lagi dengan pernyataan tertulis dari Notaris X dan para pemegang saham yang menyatakan susunan Direksi yang sebenarnya yang diangkat dalam RUPS tersebut, serta adanya pernyataan dari Tuan R yang menyatakan bahwa ia sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama Perusahan sejak diberhentikan dalam RUPS tersebut. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut yang menjadi dasar dan alat bukti bagi perusahan untuk mendapatkan persetujuan tentang Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri dan berkenaan dengan hal tersebut bagi susunan Direksi yang sah masih tetap berwenang dan menjalankan jabatan mereka yang bersumber pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada Nomor 10 Tanggal 18 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris X atas permintaan Dr.PS.